



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Kampwolker, Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Jayapura – Papua
Laman: <http://lppm.uncen.ac.id> Surel: uncenlppm@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENELITIAN PEMBINAAN DOKTOR
DANA PNBP UNIVERITAS CENDERAWASIH
TAHUN ANGGARAN 2020
(KONTRAK)
Nomor : 109/ UN20.2.1/PG/2020**

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dra. Rosye H.R Tanjung, M.Sc., Ph.D.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Cenderawasih, yang berkedudukan di Kampus Uncen Waena, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Halomoan Hutajulu, M.Si.** : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Keputusan Presiden Nomor : 389 tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 32 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
8. Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor 0499/UN20/KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih Periode Tahun 2018 - 2022.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Cenderawasih Tahun Anggran 2020.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Pembinaan Doktor PNBP Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Pembinaan Doktor PNBP Tahun Anggaran 2020 dengan judul “Kajian Manajemen Pengelolaan Perikanan Tuna Sirip Kuning dan Analisis Tekno Ekonomi Pemanfaatan Limbah Menjadi Pakan Ikan Organik Berbasis Ekonomi Biru di Kota Jayapura.”

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020.

Pasal 3
BIAYA PENELITIAN

PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan tugas Penelitian Pembinaan Doktor PNBP sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp. 30.500.000,- (*Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk 1 (satu) judul Penelitian yang dibebankan kepada Dana PNBP LPPM Uncen dalam DIPA Universitas Cenderawasih Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4
CARA PEMBAYARAN

- (1) Dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam tahapan sebagai berikut :
- a. Tahap pertama 70% sebesar Rp. 21.350.000,- (*Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani serta dilengkapi dengan Daftar Tanda Terima dana Pembayaran Tahap Pertama, atau Kwintasi dan dokumen lainnya;
 - b. Setelah 2 (dua) bulan menerima dana tahap pertama dan melaksanakan penelitian, **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan kemajuan penelitian dan penggunaan dana tahap pertama kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Tahap kedua 30% sebesar Rp. 9.150.000,- (*Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan akhir hasil Penelitian. Hasil penelitian Pembinaan Doktor yang sudah diterbitkan dalam jurnal atau artikel ilmiah dan laporan keuangan 100% kepada **PIHAK PERTAMA** yang dibuktikan dengan berita acara serah terima.
- (2) Dana Penelitian Pembinaan Doktor PNBP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf c di atas dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung.

Pasal 5
PENYERAHAN LAPORAN HASIL KEGIATAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan hasil penelitiannya sebelum jangka waktu sebagaimana pada pasal 2 kepada **PIHAK PERTAMA** guna proses pembayaran dana penelitian tahap kedua.
- (2) Laporan hasil penelitian yang diserahkan dalam bentuk softcopy (cd dalam format PDF) dan "hard copy" sebanyak 3 eksemplar tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Laporan sesuai format LPPM Uncen;
 2. Bentuk/ukuran kertas A4;
 3. Dijilid/cover semi lux;
 4. Warna cover ungu.

Dibiayai oleh:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Cenderawasih
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020

Pasal 6
TARGET LUARAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib mencapai target luaran penelitian minimal berupa publikasi ilmiah pada Jurnal Internasional terakreditasi atau Jurnal ilmiah Nasional peringkat 2 (Sinta 2).
2. **PIHAK KEDUA** melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengumpulkan laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
PAJAK-PAJAK

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 11
PENUTUP

Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian penugasan Penelitian Pembinaan Doktor PNBPN ini, maka seluruh ketentuan dalam pasal-pasalnya mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Pembinaan Doktor PNBPN ini dilangsungkan di Jayapura pada hari, tanggal dan bulan serta tahun seperti tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Dra. Rosy H.R. Tanjung, M.Sc., Ph.D
NIP. 19620303 198703 2 004

PIHAK KEDUA


Dr. Halomoan Hutajulu, M.Si.
NIP: 19791129 200501 1 002